



PUTUSAN

Nomor 0455/Pdt.G/2018//PA.TBK

ميجرا ان محرا اهلا ام سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, Pendidikan terakhir D III Kebidanan, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir STM, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 22 November 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 29 Mei 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kabupaten Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 31 Mei 2006.
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Pribadi Penggugat yang beralamat ----- Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri. selama dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 12 (dua belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia orang anak.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun seperti layaknya suami istri pada umumnya selama 10 (sepuluh) tahun, walaupun sering terjadi pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan masalah Tergugat berubah sikap suka marah marah tanpa sebab, Tergugat juga suka mengeluarkan kata-kata kasar jika terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan terus menerus.
7. Bahwa Tergugat juga tidak terima jika Penggugat menasehati Tergugat justru Tergugat balik marah kepada Penggugat dan Tergugat sendiri juga tidak mau dinasehati, sehingga Penggugat hanya bisa mengalah terhadap sikap Penggugat.
8. Bahwa Tergugat juga telah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali tiap kali bertengkar.
9. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan sekarang Tergugat izin terhadap Penggugat untuk pergi mengikuti sosialisasi Partai di Batam dan selanjutnya sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK



pernah memberi kabar berita terhadap penggugat serta tidak pulang dan tinggal bersama Penggugat.

10. Bahwa selama Tergugat keluar dari rumah bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang.

11. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang.

12. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir Penggugat selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun.

13. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat,, akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan oleh

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK



Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebanyak 2 (dua) kali secara sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak hadir.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagai mana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama ----- dan ----- tanggal 31 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 16 April 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **SAKSI I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, kenal Tergugat bernama ----- menikah dengan Penggugat tahun 2006 di Kota Batam, dengan status janda dengan duda.
 - ---Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di -----, Kecamatan Kundur, hingga pisah.

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 10 tahun, namun setelah itu tidak harmonis keduanya sering cekcok karena menurut Penggugat masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib selama hidup bersama nya karena tidak punya pekerjaan tetap.
- Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun. Akhirnya Tergugat pergi dari rumah bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama.
- Bahwa sejak keduanya berpisah tidak pernah ada saling komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan intinya ingin bercerai.

2. SAKSI II, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, kenal keduanya setelah menikah tahun 2006.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di ----- dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga pisah.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 10 tahun, namun setelah itu tidak harmonis keduanya sering cekcok karena menurut Penggugat masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib selama hidup bersama nya karena tidak punya pekerjaan tetap.
- Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun. Akhirnya Tergugat pergi dari rumah bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama.

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK



- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama ----- tanggal 31 Mei 2006, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK



Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 5 bulan 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya damai Pengadilan tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 5 bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun, namun sejak 2 tahun terakhir tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi pertengkaran yang berlanjut penyebabnya Tergugat selama berumah tangga tidak memberikan nafkah wajib bagi keluarganya karena tidak bekerja dan suka berkata kasar terhadap Penggugat. Akhirnya karena keduanya suda tidak ada harapan bersama lagi, sekitar 1 (satu) tahun keduanya berpisah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK



sebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama ----- dan -----, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171-176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan saksi-saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun sekitar 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berlanjut karena disamping masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib bagi kebutuhan Penggugat karena tidak punya pekerjaan tetap dan Tergugat mempunyai kata-kata dan sikap yang kasar terhadap Penggugat. Akhirnya Tergugat pergi dari rumah bersama dari rumah Penggugat, sedangkan Penggugat tetap di rumahnya; padahal Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan keluarganya

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK



dengan melindungi dan mengurus serta sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya bukan sebaliknya.

- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa upaya penasihatn keluarga telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 1 (satu) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK



dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqh, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan*". (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhoir*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK



karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 5 bulan 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Alfi**

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	300.000,00
4.	Panggilan T 3x	Rp	760.000,00
5.	Redaksi	Rp	5.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	1.151.000,00

Terbilang : satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 0455/Pdt.G/2018/PA.TBK